

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Pernikahan merupakan ikatan yang diberikan oleh Allah SWT kepada laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga yang shalih melalui cara yang disyariatkan. Pernikahan melalui proses *ta'aruf* yang dilakukan oleh kader Partai Keadilan Sejahtera merupakan proses pernikahan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses *ta'aruf* dalam membentuk keluarga pada keluarga kader Partai Keadilan Sejahtera, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses *ta'aruf* adalah proses menukar biodata yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang belum menikah yang diperantarai oleh seorang murobbi dengan tujuan untuk melangsungkan pernikahan. Proses *ta'aruf* diawali dengan pengenalan via kertas (biodata) dan dilanjutkan dengan via lisan (pertemuan). Proses *ta'aruf* dilakukan dengan penuh pertimbangan. Banyak hal yang dipertimbangkan dalam proses *ta'aruf* mulai dari kondisi keimanan, psikologi pasangan, pekerjaan, penghasilan, aktivitas keseharian, keterampilan, pemahaman bahasa yang dikuasai, kesehatan, keluarga besar dan lain-lainnya.

Keterkaitan proses *ta'aruf* dengan teori AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*) bahwa proses *ta'aruf* terdapat adaptasi (*adaptation*) yaitu menyesuaikan dan belajar mengenali karakter pasangan seperti yang tertulis dalam biodata dan dibuktikan dalam perkenalan secara langsung. Adaptasi ini tidak hanya berlangsung pada waktu pra nikah akan tetapi setelah menikah pun masih harus dilakukan. Berkaitan dengan tujuan (*goal attainment*) yaitu dari segi eksternal bahwa pernikahan melalui proses *ta'aruf* yang diprogramkan oleh Partai Keadilan Sejahtera ini bertujuan untuk menyelesaikan dan meminimalisir masalah yang terjadi dalam keluarga kader dan dari segi internalnya bahwa pernikahan bertujuan untuk menyempurnakan ibadah kader sebagai faktor yang utama dan yang kedua, menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Berkaitan dengan integrasi (*integration*) yaitu cara meminimalisir hambatan yang terdapat dalam proses *ta'aruf* berasal dari faktor eksternal (keluarga) dan faktor internal (pihak yang berta'aruf) dan yaitu cara-cara yang ditempuh kader untuk memberikan pengarahan kepada keluarga mengenai mekanisme *ta'aruf* dan yang dilakukan oleh Biro Samarada yang selalu memberikan pengawasan dan memantau secara tidak langsung melalui berbagai program kegiatan keluarga samarada yang ditujukan untuk keluarga yang menikah melalui proses *ta'aruf*. Kaitannya dengan fungsi laten (*latency*) dari proses *ta'aruf* yaitu proses *ta'aruf* mempunyai tujuan untuk menjaga kesatuan dan keutuhan keluarga kader dan sebagai basis rekrutmen kader Partai Keadilan Sejahtera.

2. Kelebihan dari proses *ta'aruf* ini adalah: (a) Proses *ta'aruf* sangat menjaga *privacy* masing-masing pihak yang berta'aruf sehingga jika terjadi kegagalan dalam proses *ta'aruf*, tidak banyak diketahui banyak orang sehingga pihak-pihak yang berta'aruf tidak malu (b) Kriteria calon suami/istri yang diinginkan bisa tercapai melalui proses *ta'aruf* secara umum, (c) Proses *ta'aruf* merupakan proses yang istimewa dan tidak membosankan karena pacaran dilakukan setelah menikah. Kekurangan dari proses *ta'aruf* ini adalah: (a) Berkaitan dengan waktu yang digunakan kader akhwat untuk menunggu biodata ikhwan lebih lama, (b) Proses pengenalan yang dilakukan secara malu dan kurang terbuka menyebabkan kesulitan mengenali watak dan karakter pasangan, (c) Kesulitan dalam proses adaptasi dan komunikasi dengan pasangan setelah melangsungkan pernikahan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang diajukan adalah:

1. Perlu adanya penanganan dan strategi khusus dalam menyelesaikan masalah yang terjadi ketika proses *ta'aruf* berlangsung misalnya *Pertama*, terjadinya kekakuan yang dialami oleh pihak-pihak yang berta'aruf yang akan berakibat pada pendalaman sifat dan kharakter pasangan serta kemantapan hati terhadap calon pendamping hidup sebelum menikah. *Kedua*, perlu strategi untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan lamanya waktu yang diperlukan kader akhwat untuk menunggu balasan biodata ikhwan yang mereka ajukan.

2. Pengurus Biro Samarada dan para kader Partai Keadilan Sejahtera diupayakan agar memperkenalkan proses *ta'aruf* kepada masyarakat umum karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mekanisme proses *ta'aruf* selain itu, hal ini bertujuan untuk membuka peluang kepada masyarakat umum untuk belajar mengenal, memahami dan melakukan proses *ta'aruf* dalam membentuk keluarga, selain itu juga tidak menutup kemungkinan hal ini bertujuan juga sebagai jalan keluar dari masalah kurangnya biodata ikhwan di dalam Biro Samarada sehingga masalah lamanya kader akhwat untuk menunggu balasan dari biodata ikhwan dapat diatasi.
3. Perlu adanya pelatihan dan panduan tugas untuk murobbi sebagai mediator dalam proses *ta'aruf*, hal ini bertujuan agar murobbi benar-benar berperan dengan baik dan agar dapat menghindari kurangnya komunikasi dengan murid-muridnya serta dapat dengan mudah mengkondisikan suasana saat proses *ta'aruf* berlangsung.
4. Saran secara akademis, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan tentang persepsi orangtua yang anaknya menikah melalui proses *ta'aruf* dan dapat pula dilakukan penelitian lanjutan mengenai strategi komunikasi pasangan suami istri yang menikah melalui proses *ta'aruf*.